

BAB III

HASIL BAHSUL MASA'IL NU

A. Proses Ijtihad

Sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus Tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara *kolektif* maupun pribadi. Perbedaan pendapat diantara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir *kontroversi*. Dan keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan, sebagian diantara mereka menfatwakan *mubah* dengan arti diperbolehkan, sebagian berfatwa *makruh* dengan arti mendapat pahala jika di tinggalkan dan tidak berdosa apabila dikerjakan, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan *haram* artinya mutlak berdosa apabila dikerjakan dan mendapat pahala apabila ditinggalkan.¹

Merokok adalah kata kerja dari rokok, merupakan hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustika*, dan *spesies* lainnya atau *sintesisnya* yang mengandung *nicotin* dan *tar*. Dan Istilah biologi tembakau berasal dari kata “*nicotiana*” yang diberikan dalam rangka menghormati Ganhicot (duta besar

¹ www.nu.or.id Redaksi: Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU (KH Arwani Faishal)
tgl 23 Januari 2009

Perancis) untuk Portugal, yang mengirimkan tembakau kepada Permaisuri Perancis (Atherine De Medici).²

Merokok dari segi bahasa adalah “*tadkhin*” dan dalam bahasa inggris disebut “*smoking*” merupakan istilah yang digunakan untuk *aktivitas* orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya.³ Selain *ad-dukha*>*n*, masyarakat Arab memiliki beberapa sebutan lain, diantaranya *at-tabgh*, *at-tu*>*tu*>*n*, dan *at-tinba*>*k*. Menurut Imam at-Tharabis al-Halabi, istilah ini telah ada sejak dulu dikalangan bangsa Arab. Artinya menurut dia, semua kata itu adalah kosa kata asli bahasa Arab. Tetapi ada yang menyatakan bahwa *at-Tabgh* dan *at-Tinba*>*k* merupakan dua kata yang diserap dari bahasa asing yang sudah *masyhur* di masyarakat umum. Dalam istilah kedokteran, tembakau sering disebut dengan nama *banbujjir*.⁴

Tembakau merupakan tumbuhan yang bisaa dikenal dengan nama *al-Dukha*>*n* dan baru dikenal pada akhir abad 10 H.⁵ Tumbuhan ini dikenal dari Meksiko semenjak lebih dari 2500 tahun yang lalu.⁶ Ia berasal dari Amerika Selatan dan Hindia Barat dan pertama kali digunakan di Amerika Utara,

² [http://www.indonesia.go.id.file://IE:airasia\tpt\permen pengamanan rokok.htm](http://www.indonesia.go.id.file://IE:airasia\tpt\permen%20pengamanan%20rokok.htm) 2 Mei 2007

³ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 16

⁴ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, h. 13-14

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I*, h. 823

⁶ Syaikh Masyhur Hasan Alman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamied al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, h. 16

kemudian masuk ke Eropa melalui Spanyol, kemudian dikenal luas di berbagai Negara bagian Amerika Utara dan Selatan sekitar tahun 1492 Masehi.⁷

Dalam riwayat lain Tembakau berasal dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Majusi, dan seorang Yahudi yang mengkalaim dirinya seorang tokoh bijaksana ke negeri Maroko dan menjejak masyarakat untuk mengkonsumsi rokok.⁸

Pertama dikenal di wilayah kaum muslimin pada penghujung abad ke 10 H, dan orang yang pertama kali memasok tembakau atau rokok terhadap orang-orang Islam adalah kaum Nasrani. Sedangkan yang pertama kali membawanya ke Sudan adalah kaum Majusi, lalu kemudian merambat ke Mesir, Hijaz dan berbagai penjuru dunia.⁹

Sekitara tahun 1630-an tembakau telah mendatangkan hasil berupa pendapatan besar bagi wilayah Virginia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Presiden Ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson dalam laporannya, “Kreasi terbesar yang dapat dilakukan oleh negeri manapun sekarang ini adalah menambahkan sesuatu jenis rokok yang amat berguna demi kemajuan bangsa”.

Para ahli perniagaan Eropa pada abad ke-17 telah memperkenalkan tembakau di seluruh Asia dan Afrika lalu pada abad ke-19 orang-orang Spanyol memperkenalkan cerutu, ke Asia melalui Filipina dan kemudian ke Rusia dan

⁷ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 14

⁸ *Ibid*, h. 45

⁹ *Ibid*, h. 45

Turki. Dengan cara itulah kemudian tembakau menyebar ke dalam negeri-negeri Islam.¹⁰

Sementara di Nusantara, sejarah penemuan rokok kretek pertama kali oleh Haji Djamhari pada kurun waktu sekitar 1870-1880-an, di Kudus Jawa Tengah. Konon, minyak cengkeh dapat menyembuhkan penyakit asma Haji Djamhari. Berdasarkan pengalaman tersebut, Haji Djamari bereksperimen dengan memotong cengkeh kecil-kecil (merajang) dan mencampurnya dengan rajangan tembakau untuk kemudian dilinting menjadi rokok. Dari bunyi rokok yang “kemeretek” pada waktu diisap tersebut kemudian lahirlah nama “rokok kretek”.¹¹

Banyak ulama yang menetegaskan bahwa rokok hukumnya haram, namun ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan. Di antaranya adalah Imam Abdul Ghani An-Naabilisi, ulama dari mazhab Hanafi dan Imam Ali Asy-Syabramalisi dan Sultan al-Halabi. Mereka berpendapat bahawa menghisap rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan karena rokok itu sendiri haram (*haram li dza>tih*), namun karena ada unsur dan factor luar yang mempengaruhi ataupun merubah hukumn halalnya menjadi haram. Contoh unsur luar tersebut adalah bahaya (*mudha>rat*) yang timbul dan dipicu oleh rokok.¹²

¹⁰ *Ibid*, h. 15

¹¹ Jawa Pos, Kamis Legi, 28 Agustus 2003, h. 16

¹² Imam Abdul al-Ghani an-Nabilisi, *ash-Shulh bain al-Ikhwan fi hukm Ibahah Syarb ad-Dukhan*, h. 55

Dan menurut al-Barmawi, hukum merokok pun menjadi relatif. Ketika rokok tidak membuat si-perokok tertimpa *mudha>rat* tertentu, tidak membahayakan dirinya, maka rokok tidak haram baginya. Menurut mereka merokok itu hukumnya halal, dan zatnya pun sama sekali tidak haram. Dan yang dimaksud tidak haram (halal) di sini adalah bagi pengkonsumsi yang tidak mengalami dampak buruk (*mudha>rat*) dari rokok tersebut. Sebaliknya, rokok menjadi haram jika ia merusak pernafasan pengkonsumsi.¹³

Terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsi rokok, lantaran tidak ditemukannya landasan hukum *syara'* dengan kongkrit. Akan tetapi, keharaman rokok disebabkan dampak dari dampak *mudha>rat* yang ditimbulkannya, dan bukan karena zat tembakau itu sendiri. Segala efek yang dirasakan para perokok permula pada dasarnya adalah suatu kehangatan badan dan bukan kerusakan akal.¹⁴

Sebagaimana yang dipersepsikan sebagian orang yang sebenarnya belum memahami dan merasakan rokok, bahwa apa yang dialami para perokok (baik pemula maupun yang sudah bisa melakukannya) bukan karena perasaan mabuk ataupun terbius, karena akal sama sekali tidak rusak. Dan atas dasar itu, maka merokok dikategorikan boleh, jika selama tidak merusak otak atau akal.¹⁵

¹³ Imam Abdul al-Ghani an-Nabilisi, *ash-Shulh bain al-Ikhwān fi hukm Ibahah Syarb ad-Dukhan*, h. 55

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Syaikh Abdul Hamid, *Khawasy at-Tuhfah*, h. 83

Dan tidak logis jika dinyatakan bahwa rokok hukumnya haram. Sebab, sudah menjadi kesepakatan ulama mazhab bahwa segala sesuatu akan menjadi haram jika sesuatu tersebut menimbulkan *mudhara>t*, merusak akal atau otak. Sementara kegiatan mengkonsumsi rokok adalah sama sekali tidak merusak akal, pikiran dan otak. Dan pada dasarnya pengharaman pada rokok sebenarnya hanya bentuk sifatnya yang dapat menimbulkan *mudharat*, tetapi hal ini masih bersifat relatif; atau tergantung kepada si-pengkonsumsi.¹⁶

Ada sebagian ulama yang berijtihad bahwa rokok sama seperti najis, karena potensinya menyerupai *khamar*, dimana *khamar* dapat memabukkan atau menghilangkan akal dalam berpikir. Tetapi ijtihad ini dianggapi bahwa hal ini masih relatif, dalam arti tidak semua orang mengalami hal yang sama (kehilangan akal) ketika merokok. Bahkan menurut Imam Mas'ud Bin Hasan al-Qanawi asy-Syafi'I salah satu manfaat dari kegiatan mengkonsumsi rokok adalah bisa menghilangkan rasa parau pada tenggorokan. Jadi tidak ada rumus atau dalil-dalil yang rasional untuk menganjurkan seseorang meninggalkan merokok demi mendapatkan kecerdasan dan ilmu yang baik, tetapi hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang tersebut adalah hal-hal dimana seseorang tersebut harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk (berbuat maksiat dan sebagainya).¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abdullah bin Muhammad an-Nahriri al-Hanafi, *al-Lamiah*, h. 57

Imam Hanafi, Hambali, dan Syafi' memang mengharamkan rokok, tetapi semua pendapat mereka tetap didasarkan pada dampak yang ditimbulkan rokok itu sendiri. Sebagaimana biasanya, mereka mengharamkan rokok karena sifatnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan dan bisa merusak akal dan kecerdasan seseorang. Dan hanya ulama-ulama setelah merekalah yang justru bersikap berlebihan dalam memberikan hukum. Yakni mengharamkan rokok tanpa dilandasi rasionalisasi yang jelas. Itulah sebabnya pendapat mereka kerap ditolak oleh banyak pihak. Alasan-alasan dan dalil-dalilnya lemah, dan tidak memiliki sandaran yang kuat.¹⁸

Jadi rokok pada dasarnya diperbolehkan, tetapi rokok menjadi haram jika sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, misalnya tidak memberikan nafkah kepada keluarga atau terlambat salat sesuai waktunya. Rokok diperbolehkan, selama merokok tidak merusak akal pikiran dan mengganggu kesehatan badan.¹⁹

Oleh karena itu hukum rokok masih bersifat spekulasi, artinya rokok menjadi haram jika sudah pasti bahwa si perokok mengalami penyakit akibat mengkonsumsinya. Hal ini harus berdasarkan diagnosa yang dilakukan seorang dokter. Hukum spekulasi ini bukan hanya berlaku terhadap rokok tetapi terhadap semua bentuk yang halal bisa menjadi haram, misalnya madu, madu tidak selamanya halal karena dalam al-Qur'an sering disebut-sebutkan sebagai

¹⁸ Imam Ramli, *Nihayah*, h. 122

¹⁹ Ali al-Ajhuri, *Gayah al-Bayan*, h. 33

obat yang paling mujarab. Tetapi madu juga bisa menjadi haram, jika si pengkonsumsi terlalu berlebihan hingga menyebabkan mabuk.²⁰

Sementara itu, ada sejumlah kalangan fuqaha lainnya yang tampak lebih rasional dalam menyikapi masalah hukum rokok. Yaitu, dengan menggunakan pendekatan logika perbandingan dengan air yang terdapat dalam suatu wadah. Bahwa jika air yang terdapat di dalam suatu wadah tidak mengalami perubahan baik pada warna, rasa maupun baunya, maka hukumnya tetap suci. Dan apabila mengalami perubahan yang begitu banyak, maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Dengan konteks inilah, sejumlah kalangan fuqaha menyatakan bahwa pada dasarnya rokok memiliki kesamaan hokum dalam kaca mata fiqh seperti air.²¹

B. Dasar Hukum

Dalam menanggapi persoalan tentang pengkonsumsian rokok, pada dasarnya ada terdapat *nash* yang bersifat umum untuk menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

²⁰ Gatra, *Rokok, antara Madu dan Racun*, h. 45

²¹ Muh Idris, *Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syarb al-Qohwa wa ad-Dukhan*, h. 73

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*²²

Imam Tirmizli meriwayatkan, begitu pula Qais Ibnur Rabi' dari Abu Ishaq, dari al-Barra yang menuturkan: "Kebinasaan yang sesungguhnya ialah jika seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedang dia tidak bertaubat, maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan".²³

- 2) Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

:

} " "

:

.

.

.

{

Artinya: *Rasulullah S.a.w bersabda:* Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain). (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).²⁴

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

²³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz II*, h. 252

²⁴ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-nazha'ir*, h. 173 lht Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang disepakati 4 Imam; Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah*.

Bertolak dari dua nash di atas, Nahd}latul Ulama (NU) sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudharat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.²⁵

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudharat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Dari beberapa pendapat beserta argumennya di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa memberi hukum terhadap rokok menjadi tiga macam hukum, yaitu:²⁶

- a) Hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

²⁵ www.nu.or.id, Posted by atifhidayat, tgl 31 January 2009

²⁶ KH Arwani Faishal Wakil (Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU) www.nu.or.id, tgl 31 January 2009

- b) Hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c) Hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membisaakannya.

Tiga pendapat hukum yang telah dikeluarkan Nahdlatul Ulama (NU) di atas dapat berlaku secara general, dalam arti *mubah*, *makruh* dan *haram* itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsinya.

Dan tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy, yang sebagian teksnya tertulis sebagai berikut:

.....

Artinya: Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. ... Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudharat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudharat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.²⁷

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut dengan sepenggal teks sebagai berikut:

.....

,

.

Artinya: Tentang tembakau ... sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya

²⁷ Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy, *Bughyatul Mustarsyidin*, h. 260

bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudharat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudharat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.²⁸

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy, dengan sepotong teks, sebagai berikut:

:

:

.

:

Artinya: Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.²⁹

Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai

²⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 383-384

²⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. III, Jilid 6, h. 166-167

dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan *kontradiktif* dalam menetapkan '*illah* (alasan hukum) yang diantaranya akan diulas dalam beberapa bagian, diantaranya adalah:³⁰

- 1) Pertama; sebagian besar ulama' terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudharat, atau membawa mudharat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudharatan merokok dapat pula dinyaakan tidak lebih besar dari kemudharatan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.³¹
- 2) Kedua; berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama' terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih *bertendensi* pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun kemudharatan yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudharatan

³⁰ KH Arwani Faishal Wakil (Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU) www.nu.or.id, tgl 31 January 2009

³¹ <http://mluthfi-plano.blog.friendster.com>, tgl 23 Januari 2009

merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang memiliki unsur relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum *makruh*.³²

Hal seperti ini kemungkinan dapat terjadi, khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak *steril* untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak *steril* itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudharatannya, kemudian ditentukan *mubah*, *makruh* ataukah *haram* hukumnya.

- 3) Ketiga; hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada *'illah* yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa mengkonsumsi rokok itu *haram* bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudharatnya. Akan tetapi merokok itu *mubah* atau *makruh* bagi orang tertentu yang tidak terkena mudharatnya atau terkena mudharatnya tetapi kadarnya kecil.³³

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

- 4) Keempat; kalaulah merokok itu membawa mudharat relatif kecil dengan hukum *makruh*, kemudian dibalik kemudharatan itu terdapat *kemaslahatan* (manfaat) yang lebih besar, maka hukum *makruh* itu dapat berubah menjadi *mubah*. Adapun bentuk *kemaslahatan* itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana bisa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar, maka haram *hukumnya*. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap *haram* meskipun terdapat manfaat sekecil atau apapun bentuknya, karena *kemudharatannya* tentu lebih besar dari manfaatnya.³⁴

³⁴ *Ibid*